



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA .
NOMOR 500/ 52 /2023

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PERIODE TAHUN 2023-2024

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dilakukan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian harga komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dilakukan koordinasi dalam rangka merumuskan langkah strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian inflasi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4128);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1634);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Mentapkan :
KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2023-2024, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat Kabupaten;
 2. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 3. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
 4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 5. melakukan langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.
- KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Maret 2023
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



HAMDAM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 500/ 52/2023
TANGGAL : 20 MARET 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PERIODE TAHUN 2023-2024

Ketua	: Bupati Penajam Paser Utara
Wakil Ketua	: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan
Pelaksana Harian	: Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara
Sekretaris	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Wakil Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Daerah Kab. Penajam Paser Utara2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paer Utara3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara4. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara14. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara15. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara16. Kepala Kantor Seksi Logistik Grogot17. Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan18. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Penajam Paser Utara19. Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Kabupaten Penajam Paser Utara20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

21. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
22. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian
23. Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 500/52/2023
TANGGAL : 20 MARET 2023

RINCIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PERIODE TAHUN 2023-2024

- A. Ketua:
- memimpin rapat *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (TPID);
 - membahas isu strategis terkait permasalahan inflasi dan alternatif solusi dalam rangka pengendalian inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam upaya stabilisasi harga dan pengendalian inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - memberikan arahan strategis dan prioritas program kerja TPID;
 - memberika arahan teknis kepada anggota mengenai pelaksanaan program kerja TPID; dan
 - mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara.
- B. Wakil Ketua:
- memimpin rapat *High Level Meeting* TPID dalam hal ketua berhalangan hadir; dan
 - membantu mendukung pelaksanaan tugas Ketua.
- C. Pelaksana Harian:
- melaksanakan tugas rutin harian;
 - memimpin rapat rutin dan rapat teknis TPID;
 - mengevaluasi pemetaaan masalah sumber-sumber inflasi;
 - mengevaluasi perkembangan harga berdasarkan informasi dari anggota; dan
 - membantu mendukung pelaksanaan tuga Ketua.
- D. Sekretaris:
- melakukan koordinasi dengan Sekretariat dalam rangka perencanaan dan persiapan pertemuan; dan
 - membuat risalah pertemuan dan menyampaikan kepada seluruh Anggota.
- E. Wakil Sekretaris:
- membantu mendukung perlaksanaan tugas Sekretaris.
- F. Anggota:
- menghadiri pertemuan tim teknis;
 - memberikan informasi dan/atau isu strategis terkini terkait dengan perkembangan harga dan permasalahan inflasi;
 - melakukan monitoring atas sumber/potensi tekanan inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
 - memberikan msukan pada pertemuan TPID dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah;
 - membantu Ketua dalam mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - membantu Ketua dalam menyusun evaluasi kerja tahunan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA



HAMDAM